



PENETAPAN

NOMOR :1/Pdt.P/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara perdata Permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas pemohon :

Nama : **AS' ARI EL WAKAS ;**
Tempat Tanggal Lahir : Ngaol 22 Oktober 1975
Jenis Kelamin : Laki – Laki ;
Pekerjaan : Anggota DPRD
Alamat : Bukit Beringin

Yang selanjutnya disebut sebagai: **P E M O H O N ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko tanggal 6 Maret 2023 Nomor:1/ Pdt.P/2023/PN.Bko tentang Penetapan Penunjukan Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangko, tertanggal 6 Maret 2023 Nomor:1/ Pdt.P/2023/PN.Bko tentang Penetapan hari sidang dan perintah untuk memanggil Pemohon sekaligus membawa surat-surat asli dan saksi-saksi yang akan didengar keterangan dalam persidangan sebagai bukti dalam perkara ini ;

Setelah membaca surat-surat dan berkas permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa surat–bukti surat serta mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 27 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko, di bawah Register Nomor :11/PDT.P/2023/PN Bko pada tanggal 6 Maret 2023, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara republic Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) nomor 1502052210750001 tanggal enam belas bulan enam tahun dua ribu dua belas, yang dikeluarkan oleh Dinas DUKCAPIL Kab. Merangin, yang beralamat di koto jati RT/RW 005/002 Kel Pasar Baru rantau Panjang kec Tabir Kab Merangin Provinsi Jambi ;
2. Bahwa, pemohon pemegang kartu keluarga (KK) nomor 1502051112090088 tanggal Dua Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas yang dikeluarkan oleh Dinas Dukcapil kab Merangin ;
3. Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Ngaol, pada tanggal 22 Oktober 1975, anak Laki-laki dari JUNAIDI dan ROHANI sebagaimana bukti dari Akta Lahir No. 280/DIS/1994 tertanggal Delapan Belas bulan April tahun Sembilan puluh Empat dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo (fotocopy terlampir);
4. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menambah nama Pemohon dengan alasan agar nama menjadi sesuai dengan nama panggilan dan lazim dipakai oleh masyarakat Umum. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal AS' ARI EL WAKAS ditambah menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK ;

Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama AS' ARI EL WAKAS diganti menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/ Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangko agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan Penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal AS' ARI EL WAKAS diganti menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Bungo Tebo untuk mencatat tentang

Halaman 2 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran nomor 280/DIS/1994 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Sembilan puluh Empat dari semula tercatat atas nama AS' ARI EL WAKAS diganti menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK.

4. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502052210750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1502051112090088 tanggal Dua Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas dari semula tercatat atas nama AS' ARI EL WAKAS diganti menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK.

5. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, lalu oleh Hakim dibacakan :

Menimbang, bahwa kemudian atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim, Pemohon membacakan Permohonannya tertanggal 15 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko di bawah Register Nomor : 1/PDT.P/2023/PN.Bko dan setelah Surat Permohonan tersebut dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-bukti surat berupa :

1. Fotocopy KTP Atas Nama As'Ari el Wakas SH Bukti P-1
2. Fotocopy Akta Kelahiran Bukti P-2
3. Fotocopy Kartu Keluarga Bukti P-3
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Bukti P – 4
5. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar SD Bukti P – 5
6. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMP) Bukti P – 6
7. Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) Bukti P – 7
8. Fotocopy Ijazah Strata satu Bukti P – 8

Halaman 3 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa semua bukti surat-surat tersebut telah diberi materai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga Foto Copy tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Ichwan Nevis

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman ;
- Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari Az' Ari EL Wakas menjadi Az' Ari EL Wakas Apuk ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perubahan identitasnya yaitu terjadi kesalahan tanggal pemohon di akte Kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon ;
- Bahwa pada akte kelahiran kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama Az' Ari EL Wakas yang lahir di 22 Oktober 1975 ;
- Bahwa, Pemohon tersebut telah membuat Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bungo Tebo (sekarang dukcapil kabupaten Muara Bungo);
- Bahwa pemohon membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti/menambah nama dibelakang yaitu Apuk karena nama Apuk adalah nama kecilnya karena waktu kecil Pemohon sering di panggil Apuk ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon yaitu supaya ada Kepastian Hukum dan kebenaran mengenai nama pemohon ;

Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

2. Saksi Muh Safi'i

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon yaitu sebagai teman ;

Halaman 4 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti namanya dari Az' Ari EL Wakas menjadi Az' Ari EL Wakas Apuk ;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon hendak mengajukan perubahan identitasnya yaitu terjadi kesalahan tanggal pemohon di akte Kelahiran, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon ;
- Bahwa pada akte kelahiran kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pemohon tertulis nama Az' Ari EL Wakas yang lahir di 22 Oktober 1975 ;
- Bahwa, Pemohon tersebut telah membuat Akta Kelahirannya pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kabupaten Bungo Tebo (sekarang dukcapil kabupaten Muara Bungo);
- Bahwa pemohon membuat Kartu keluarga dan Kartu Tanda penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Merangin ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti/menambah nama dibelakang yaitu Apuk karena nama Apuk adalah nama kecilnya karena waktu kecil Pemohon sering di panggil Apuk ;
- Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon yaitu supaya ada Kepastian Hukum dan kebenaran mengenai nama pemohon ;

Atas keterangan Saksi pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan bukti-bukti maupun saksi-saksi lagi dan telah memohon Penetapan, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah selesai dan dapat diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri agar memberikan suatu Penetapan yang menyetujui Pergantian nama Pemohon yaitu semula Bernama AS" ARI EL WAKAS yang dirubah/menambah menjadi AS" ARI EL WAKAS APUK dan Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Bungo dan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Merangin untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502052210750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1502051112090088 tanggal Dua Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas untuk merubah/menambah Nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran sebagai berikut : Pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : No. 280/DIS/1994 tertanggal Delapan Belas bulan April tahun Sembilan puluh Empat dari kantor Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo (sekarang kabupaten muara bungo) yang semula tertulis AS" ARI EL WAKAS dirubah menjadi AS" ARI EL WAKAS APUK ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat tertulis yang diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 8 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi Timor P Sipahutar dan saksi Agus Suprihatin yang dihubungkan dengan bukti surat P.1 diperoleh fakta dipersidangan Pemohon tersebut telah dibuatkan Akta Kelahirannya oleh Pemohon di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bungo Tebo (sekarang Kabupaten Muara Bungo) tertanggal 8 April 1994 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ichsan Nafis dan saksi **Muh Safi'i** yang dihubungkan dengan bukti surat P.2 diperoleh fakta dari pemohon adalah seorang Suami sekaligus kepala keluarga dan telah memiliki anak dan dimasukan dalam kartu keluarga yang dikeluarkan pada tanggal 12 Desember 2010;

Halaman 6 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ichsan Nafis dan saksi Muh Safi'i yang dihubungkan dengan bukti surat P.3 diperoleh fakta Pemohon telah membuat Kartu Tanda penduduk sekarang bertempat tinggal di Pasar Baru Rantau Panjang Kecamatan Tabir Kab. Merangin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ichsan Nafis dan saksi Muh Safi'i yang dihubungkan dengan bukti surat P.4 diperoleh fakta Pemohon adalah anak dari Junaidi dan rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ichsan Nafis dan saksi Muh Safi'i yang dihubungkan dengan bukti surat P – 5, P – 6, P-7 dan p – 8 diperoleh fakta Pemohon telah pernah bersekolah dan kuliah hingga memperoleh ijazah ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan bukti surat di persidangan yang pada pokoknya bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu tujuan dari Permohonan Pemohon adalah untuk Kepastian Hukum merubah nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan ;
“Yang dimaksudkan dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarga negaraan”

Menimbang bahwa, menurut ketentuan Pasal 52 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminstrasi kependudukan disebutkan ;

1. Pencatatan perubahan identitas nama dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
2. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk ;

Halaman 7 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat pencatatan sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan tata cara pendaftaran Penduduk dan pencatatan sipil disebutkan “ pencatatan perubahan nama dan tanggal lahir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama dan tanggal lahir ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan Pemohon maka sangat diperlukan perubahan Nama Pemohon tersebut pada Akta Kelahirannya, kartu keluarga dan kartu tanda penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka menurut Hakim, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk diterima dan dikabulkan demi kepentingan dan kepastian hukum Pemohon tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.49 tahun 2009 tentang peradilan Umum serta Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan peraturan presiden Nomor 25 Tahun 2008 serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan itu ;

MENETAPKAN :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2.Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang semula AS” ARI EL WAKAS, sebagaimana yang tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 200/015/1996 tertanggal 18 April 1994 yang dikeluarkan Kepala Kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bungo Tebo (sekarang Kabupaten Muara Bungo) dirubah menjadi AS” ARI EL WAKAS APUK ;

Halaman 8 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muara Bungo untuk mengganti Nama Pemohon yang ada dalam Akta Kelahiran 280/DIS/1994 tanggal Delapan Belas bulan April tahun Sembilan puluh Empat yang semula tercatat atas nama AS' ARI EL WAKAS dirubah/ditambah menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK;
4. Menetapkan menurut hukum bahwa pemohon yang semula AS" ARI EL WAKAS, sebagaimana yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502052210750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1502051112090088 tanggal Dua Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas dari semula tercatat atas nama AS' ARI EL WAKAS diganti menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK.
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangko atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merangin untuk mengganti Nama Pemohon yang ada dalam Kartu Tanda Penduduk KTP nomor: 1502052210750001 dan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1502051112090088 tanggal Dua Belas bulan Dua Belas tahun Dua Ribu Sembilan Belas dari semula tercatat atas nama AS' ARI EL WAKAS diganti menjadi AS' ARI EL WAKAS APUK ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami Denihendra St Panduko, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Bangko, Penetapan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Ika Rianti Am.Keb SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri pula oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Halaman 9 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ika Rianti Am.Keb SH

Denihendra St.Panduko, S.H., MH

Rincian biaya.

Biaya Pendaftaran Permohonan : Rp. 30.000,-

Biaya ATK / Administrasi : Rp. 75.000,-

Biaya Panggilan : Rp. 10.000,-

Materai : Rp. 10.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 135.000,-

Terbilang : (seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 Halaman
Penetapan Permohonan Nomor:1/Pdt.P/2023/PN.Bko

